

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1961
TENTANG
TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK GULA
DALAM TAHUN GILING 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa untuk produksi gula pasir tahun 1961 tanaman tebu yang kini dikuasai oleh pabrik-pabrik gula ternyata tidak cukup untuk mencapai produksi gula pasir yang telah direncanakan oleh Pemerintah untuk tahun giling 1961;
2. bahwa untuk kepentingan umum dalam rangka program sandang-pangan Pemerintah, harus diusahakan tercapainya jumlah produksi gula pasir yang telah direncanakan untuk tahun 1961;
3. bahwa program sandang-pangan Pemerintah adalah berhubungan erat dengan program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum;
4. bahwa karena itu perlu diatur penyerahan tebu tanaman rakyat kepada pabrik-pabrik gula untuk diolah menjadi gula pasir dalam Tahun giling 1961;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 25 angka 5 dan 6, Pasal 30 berhubungan dengan Pasal-pasal 36, 47 ayat (2) dan (3), 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170- Tambahan Lembaran-Negara No. 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3 - Tambahan Lembaran Negara No. 2124);

Mendengar:

Pertimbangan Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG TANAMAN TEBU RAKYAT UNTUK PABRIK-PABRIK GULA
DALAM TAHUN GILING 1961.

Pasal 1.

- (1) Pemilik tanaman tebu yang diselenggarakan di dalam wilayah kerja (rayon) sesuatu pabrik gula dan belum dikuasai oleh

pabrik gula itu, wajib menyerahkan seluruh tanaman tebu nya kepada pabrik gula yang bersangkutan.

- (2) Pemilik tanaman tebu yang diselenggarakan di luar wilayah kerja sesuatu pabrik gula dan belum dikuasai oleh pabrik gula itu, wajib menyerahkan setinggi-tingginya tujuh puluh lima prosen dari hasil tanaman tebu nya kepada pabrik gula yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Penyerahan tebu yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan ini, dilakukan pada tempat timbangan pabrik gula yang bersangkutan dengan harga pasti Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap kwintal tebu.
- (2) Pabrik gula memberi bantuan alat pengangkutan untuk mengangkut tebu yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan ini ketempat timbangan pabrik gula, sedangkan ongkos pengangkutan ditanggung oleh masing-masing pemilik tebu yang bersangkutan.

Pasal 3

Bilamana perlu Menteri Pertanian dapat mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 4.

Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang tersebut dalam Pasal 1 berhubungan dengan Pasal 2 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 4 Peraturan ini dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3).

Pasal 6.

Tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 4 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 58 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun

1961 No. 3) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 7.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku untuk selama tahun 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/13